



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Ki Mangunsarkoro Beji Telp. 0355 – 321294  
**TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR : 586 / 2470.b / 104 / 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**  
**AL AZHAAR MASJID BAITUL KHOIR KECAMATAN BANDUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Telah membaca : Proposal Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari :
- Nama : **MUHAIMIN, S.H.I**  
Selaku Kepala SMP Al Azhaar Masjid Baitul Khoir  
Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung
- Nomor : 154/LPIA/MBK/VI/2016, tertanggal : 11 Juni 2016,  
beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Azhaar Masjid Baitul Khoir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;
12. Surat Tugas Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta nomor : 820/3623/104.0320/2016, tertanggal 31 , Oktober 2016

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian / Penetapan lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Sekolah : **SMP Al Azhaar Masjid Baitul Khoir**
  2. Alamat Sekolah : **Jl. Kompleks Masjid Besar Baitul Khoir Kec. Bandung Kab. Tulungagung**
  3. NSS : **-**
  4. Status Akreditasi : **Swasta/Belum Akreditasi.**
  5. Nama Yayasan : **Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir Bandung.**
  6. Alamat Yayasan : **Jl. Kompleks Masjid Besar Baitul Khoir Kec. Bandung Kab. Tulungagung**
  7. Nama Kepala Sekolah : **MUHAIMIN, S.H.I**
  8. Ketua Yayasan : **Drs. H. SAERODJI CHAFID**
- Kedua : Ijin Pendirian SMP Al Azhaar Masjid Baitul Khoir tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun Pelajaran, 2016/2017 s.d 2019/2020 (tanggal 1 Juli 2016 s.d 1 Juli 2019).
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Al Azhaar Masjid Baitul Khoir Kec. Bandung Kab. Tulungagung, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim ;  
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 30 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tulungagung  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Tulungagung  
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung  
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulungagung  
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Tulungagung